



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/2022/IX/2022

Berdasarkan surat permohonan Pimpinan TK TERATAI Nomor : 420/TK TERATAI LBTO/IX/2022 tanggal 2 September 2022 tentang permohonan Izin Operasional TK TERATAI, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada :

Nama lembaga	: TK TERATAI
Alamat	: Desa Leboto Kecamatan Kwandang
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Kwandang
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: SANTI HASAN, S.Pd
Wilayah Operasional	: Desa Leboto dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka TK TERATAI tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. TK TERATAI wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TK TERATAI menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola TK TERATAI dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 06 September 2022
Kepala Dinas



IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd
Pembina Tkt. I / IV B
NIP. 19690809 199303 1 005